



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG
PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI
DANA DESA DI KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadinya dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), yang mengakibatkan penurunan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan, sehingga besaran Anggaran Alokasi Dana Desa kepada Desa di Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan *Pandemi Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa;
18. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019;
19. Peraturan Bupati Madiun Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Bupati Madiun Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
4. Bupati adalah Bupati Madiun.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Madiun.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah bantuan keuangan yang berasal dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pagu Indikatif adalah perkiraan jumlah maksimum anggaran yang diberikan kepada Pemerintah Desa untuk setiap program sesuai dengan prioritas penggunaan sebagai acuan dalam penyusunan perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa sebelum Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD;
15. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
 17. Variabel Penduduk adalah jumlah penduduk bersumber dari Instansi yang berwenang.
 18. Variabel Kemiskinan adalah jumlah penduduk miskin bersumber dari Instansi yang berwenang.
 19. Variabel Luas Desa meliputi Luas Wilayah Desa berdasarkan Data dari Instansi yang berwenang.
 20. Variabel Keterjangkauan adalah jarak Desa dengan Kota Kecamatan berdasarkan Data dari Instansi yang berwenang.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Perubahan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Desa di Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020.

3. Ketentuan Pasal 3 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Sumber Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Madiun Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 177.679.866.000,- (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

- (3) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Alokasi berdasarkan Pagu Indikatif yang ditetapkan dalam Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Rincian Alokasi Dana Desa kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 26 Juni 2020

BUPATI MADIUN,

ttd
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 26 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH

ttd
TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 25
SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ALIF MARGIANTO
NIP. 19780525 200212 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR : 25 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2019
 TENTANG PENGALOKASIAN
 PEMBAGIAN DAN TATA CARA
 PENGALOKASIAN ALOKASI DANA
 DESA DI KABUPATEN MADIUN
 TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN ALOKASI DANA DESA
 BAGI PEMERINTAH DESA
 DI KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020

1. KECAMATAN BALEREJO

No	Desa	ADD Sebelum Perubahan (Rp)	ADD Setelah Perubahan (Rp)
1	2	3	4
1	Babadan lor	974.710.000	883.165.000
2	Balerejo	956.815.000	866.951.000
3	Banaran	898.943.000	814.514.000
4	Bulakrejo	914.590.000	828.692.000
5	Gading	875.836.000	793.578.000
6	Garon	890.109.000	806.510.000
7	Glonggong	893.301.000	809.402.000
8	Jerukgulung	814.443.000	737.951.000
9	Kebonagung	931.162.000	843.708.000
10	Kedungjati	837.133.000	758.510.000
11	Kedungrejo	1.017.679.000	922.099.000
12	Kuwu	1.096.497.000	993.514.000
13	Pacinan	913.597.000	827.792.000
14	Simo	1.044.118.000	946.055.000
15	Sogo	1.107.408.000	1.003.401.000
16	Sumberbening	919.768.000	833.384.000
17	Tapelan	987.871.000	895.091.000
18	Warurejo	936.662.000	848.691.000
JUMLAH		17.010.642.000	15.413.008.000

2. KECAMATAN DAGANGAN

1	2	3	4
1	Banjarejo	742.013.000	672.323.000
2	Banjarsari Kulon	1.061.913.000	962.179.000
3	Banjarsari Wetan	925.527.000	838.602.000
4	Dagangan	913.185.000	827.419.000
5	Jetis	839.068.000	760.263.000
6	Joho	828.793.000	750.953.000
7	Kepet	774.729.000	701.966.000
8	Ketandan	1.103.682.000	1.000.025.000
9	Mendak	889.078.000	805.576.000
10	Mruwak	911.690.000	826.065.000
11	Ngranget	984.729.000	892.244.000
12	Padas	851.619.000	771.635.000
13	Prambon	758.857.000	687.586.000
14	Segulung	1.109.535.000	1.005.328.000
15	Sewulan	967.134.000	876.301.000
16	Sukosari	868.916.000	787.308.000
17	Tileng	1.044.613.000	946.503.000
JUMLAH		15.575.081.000	14.112.276.000

3. KECAMATAN DOLOPO

1	2	3	4
1	Bader	935.982.000	848.075.000
2	Blimbing	907.624.000	822.380.000
3	Candimulyo	999.756.000	905.860.000
4	Doho	857.179.000	776.673.000
5	Dolopo	1.239.271.000	1.122.879.000
6	Glonggong	1.139.627.000	1.032.594.000
7	Ketawang	863.908.000	782.770.000
8	Kradinan	1.001.896.000	907.798.000
9	Lembah	957.557.000	867.623.000
10	Suluk	935.006.000	847.191.000
JUMLAH		9.837.806.000	8.913.843.000

4. KECAMATAN GEGER

1	2	3	4
1	Banaran	867.243.000	785.792.000
2	Geger	877.975.000	795.516.000
3	Jatisari	1.154.440.000	1.046.016.000
4	Jogodayuh	873.639.000	791.587.000
5	Kaibon	1.055.653.000	956.507.000
6	Kertobanyon	833.327.000	755.062.000
7	Kertosari	887.423.000	804.077.000
8	Klorogan	858.093.000	777.501.000
9	Kranggan	919.960.000	833.557.000
10	Nglandung	994.299.000	900.915.000
11	Pagotan	855.722.000	775.353.000
12	Purworejo	1.064.599.000	964.613.000
13	Putat	1.000.426.000	906.466.000
14	Sambirejo	917.433.000	831.268.000
15	Sangen	974.420.000	882.903.000
16	Sareng	808.599.000	732.656.000
17	Slambur	771.666.000	699.192.000
18	Sumberejo	889.307.000	805.784.000
19	Uteran	962.836.000	872.407.000
JUMLAH		17.567.060.000	15.917.172.000

5. KECAMATAN GEMARANG

1	2	3	4
1	Batok	1.432.959.000	1.298.376.000
2	Durenan	1.257.632.000	1.139.516.000
3	Gemarang	1.214.740.000	1.100.652.000
4	Nampu	1.163.257.000	1.054.004.000
5	Sebayi	872.741.000	790.773.000
6	Tawangrejo	1.830.268.000	1.658.369.000
7	Winong	1.383.007.000	1.253.115.000
JUMLAH		9.154.604.000	8.294.805.000

6. KECAMATAN JIWAN

1	2	3	4
1	Bedoho	760.326.000	688.916.000
2	Bibrik	984.781.000	892.291.000
3	Bukur	930.607.000	843.204.000
4	Grobogan	989.205.000	896.299.000
5	Jiwan	1.112.514.000	1.008.027.000
6	Kincang Wetan	1.196.043.000	1.083.711.000
7	Klagenserut	1.084.883.000	982.991.000
8	Kwangsen	873.044.000	791.048.000
9	Metesih	967.590.000	876.714.000
10	Ngetrep	840.322.000	761.399.000
11	Sambirejo	965.721.000	875.021.000
12	Sukolilo	952.628.000	863.158.000
13	Teguhan	1.050.153.000	951.523.000
14	Wayut	1.102.965.000	999.375.000
JUMLAH		13.810.782.000	12.513.677.000

7. KECAMATAN KARE

1	2	3	4
1	Bodag	1.166.365.000	1.056.821.000
2	Bolo	979.962.000	887.924.000
3	Cermo	1.387.497.000	1.257.184.000
4	Kare	1.917.937.000	1.737.805.000
5	Kepel	1.193.619.000	1.081.515.000
6	Kuwiran	824.745.000	747.286.000
7	Morang	1.398.182.000	1.266.865.000
8	Randualas	1.420.757.000	1.287.320.000
JUMLAH		10.289.064.000	9.322.720.000

8. KECAMATAN KEBONSARI

1	2	3	4
1	Bacem	770.942.000	698.535.000
2	Balerejo	897.268.000	812.997.000
3	Kebonsari	1.080.391.000	978.921.000
4	Kedondong	1.081.017.000	979.489.000
5	Krandegan	1.073.652.000	972.815.000
6	Mojorejo	865.591.000	784.295.000
7	Palur	866.057.000	784.717.000
8	Puncanganom	1.166.910.000	1.057.314.000
9	Rejosari	1.051.874.000	953.083.000
10	Sidorejo	870.687.000	788.912.000
11	Singgahan	879.318.000	796.733.000
12	Sukorejo	984.222.000	891.784.000
13	Tambakmas	1.119.444.000	1.014.306.000
14	Tanjungrejo	1.060.983.000	961.336.000
JUMLAH		13.768.356.000	12.475.237.000

9. KECAMATAN MADIUN

1	2	3	4
1	Bagi	959.537.000	869.418.000
2	Banjarsari	903.494.000	818.638.000
3	Betek	803.752.000	728.264.000
4	Dempelan	889.982.000	806.395.000
5	Dimong	955.590.000	865.841.000
6	Gunungsari	769.379.000	697.119.000
7	Sendangrejo	788.862.000	714.773.000
8	Sirapan	985.120.000	892.598.000
9	Sumberejo	871.729.000	789.857.000
10	Tanjungrejo	814.463.000	737.969.000
11	Tiron	974.484.000	882.961.000
12	Tulungrejo	865.434.000	784.153.000
JUMLAH		10.581.826.000	9.587.986.000

10. KECAMATAN MEJAYAN

1	2	3	4
1	Blabakan	864.360.000	783.180.000
2	Darmorejo	1.075.376.000	974.377.000
3	Kaliabu	1.132.280.000	1.025.936.000
4	Kaligunting	997.339.000	903.670.000
5	Kebonagung	1.126.142.000	1.020.375.000
6	Klecorejo	874.821.000	792.658.000
7	Kuncen	696.057.000	630.683.000
8	Mejayan	990.491.000	897.464.000
9	Ngampel	933.656.000	845.967.000
10	Sidodadi	879.895.000	797.255.000
11	Wonorejo	1.029.442.000	932.757.000
JUMLAH		10.599.859.000	9.604.322.000

11. KECAMATAN PILANGKENCENG

1	2	3	4
1	Bulu	1.180.048.000	1.069.219.000
2	Dawuhan	1.054.979.000	955.895.000
3	Duren	1.148.792.000	1.040.898.000
4	Gandul	1.205.925.000	1.092.665.000
5	Kedungbanteng	1.014.293.000	919.031.000
6	Kedungmaron	847.139.000	767.576.000
7	Kedungrejo	942.609.000	854.079.000
8	Kenongorejo	1.274.911.000	1.155.171.000
9	Krebet	1.038.814.000	941.249.000
10	Luworo	1.231.702.000	1.116.021.000
11	Muneng	830.103.000	752.140.000
12	Ngale	983.117.000	890.783.000
13	Ngengor	960.264.000	870.077.000
14	Pilangkenceng	898.570.000	814.177.000
15	Pulerejo	1.039.641.000	941.998.000
16	Purworejo	901.881.000	817.177.000

17	Sumbergandu	852.638.000	772.558.000
18	Wonoayu	850.660.000	770.766.000
JUMLAH		18.256.086.000	16.541.480.000

12. KECAMATAN SARADAN

1	2	3	4
1	Bajulan	921.711.000	835.144.000
2	Bandungan	1.396.098.000	1.264.977.000
3	Bener	990.531.000	897.501.000
4	Bongsopotro	892.642.000	808.805.000
5	Klangon	1.135.152.000	1.028.539.000
6	Klumutan	1.507.610.000	1.366.016.000
7	Ngepeh	836.618.000	758.043.000
8	Pajaran	1.658.518.000	1.502.750.000
9	Sambirejo	931.775.000	844.263.000
10	Sidorejo	1.262.750.000	1.144.153.000
11	Sugihwaras	1.379.570.000	1.250.001.000
12	Sukorejo	1.049.621.000	951.041.000
13	Sumberbendo	1.407.967.000	1.275.731.000
14	Sumbersari	1.000.442.000	906.481.000
15	Tulung	1.474.882.000	1.336.362.000
JUMLAH		17.845.887.000	16.169.807.000

13. KECAMATAN SAWAHAN

1	2	3	4
1	Bakur	869.068.000	787.446.000
2	Cabean	783.126.000	709.575.000
3	Golan	806.904.000	731.120.000
4	Kajang	715.848.000	648.616.000
5	Kanung	793.529.000	719.001.000
6	Klumpit	699.812.000	634.086.000
7	Krokeh	740.784.000	671.210.000
8	Lebakayu	819.937.000	742.929.000
9	Pucangrejo	871.215.000	789.391.000

10	Pule	682.746.000	618.539.000
11	Rejosari	887.328.000	803.991.000
12	Sawahan	764.884.000	693.046.000
13	Sidomulyo	957.014.000	867.131.000
JUMLAH		10.392.195.000	9.416.081.000

14. KECAMATAN WONOASRI

1	2	3	4
1	Bancong	843.512.000	764.290.000
2	Banyukambang	824.910.000	747.435.000
3	Buduran	906.399.000	821.270.000
4	Jatirejo	844.579.000	765.257.000
5	Klitik	868.596.000	787.018.000
6	Ngadirejo	1.141.419.000	1.034.217.000
7	Plumpungrejo	1.125.180.000	1.019.504.000
8	Purwosari	988.875.000	896.000.000
9	Sidomulyo	1.034.553.000	937.388.000
10	Wonoasri	807.308.000	731.486.000
JUMLAH		9.385.331.000	8.503.865.000

15. KECAMATAN WUNGU

1	2	3	4
1	Bantengan	985.602.000	893.035.000
2	Brumbun	879.840.000	797.206.000
3	Karangrejo	982.371.000	890.107.000
4	Kresek	1.159.131.000	1.050.266.000
5	Mojopurno	981.312.000	889.147.000
6	Mojorayung	1.126.905.000	1.021.067.000
7	Nglambangan	962.355.000	871.971.000
8	Nglanduk	1.013.505.000	918.317.000
9	Pilangrejo	836.078.000	757.554.000

10	Sidorejo	1.200.750.000	1.087.976.000
11	Sobrah	877.665.000	795.235.000
12	Tempursari	1.017.245.000	921.706.000
JUMLAH		12.022.759.000	10.893.587.000
TOTAL ADD		196.097.338.000	177.679.866.000

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 26 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 25

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ALIF MARGIANTO

NIP. 19780525 200212 1 006